



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAMMAWANG KECAMATAN  
BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanammawang Nomor 064/PP.05.1-BA/PPS-DTNM/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara dan Pemungutan Suara Desa Tanammawang tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Datara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAMMAWANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto  
pada tanggal : 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANAMMAWANG

ttd.

(DANDI S.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JENEPONTO  
 NOMOR 96 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAMMAWANG KECAMATAN BONTORAMBA  
 KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAMMAWANG  
 KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>MEKANISME PEMBENTUKAN</b> <i>(SELEKSI TERBUKA/PENUNJUKAN/ KERJA SAMA)</i>	<b>KETERANGAN</b>
1	DEWI RAHAYU	PEREMPUAN	1	TERBUKA	TERPILIH
2	FITRAH	LAKI-LAKI	1	TERBUKA	TERPILIH
3	HASTUTI	PEREMPUAN	1	TERBUKA	TERPILIH
4	NURSANTI	PEREMPUAN	1	TERBUKA	TERPILIH
5	RAHMA APRILIA	PEREMPUAN	1	TERBUKA	TERPILIH
6	ROSDIANA.K	PEREMPUAN	1	TERBUKA	TERPILIH
7	TASYA AMELIA	PEREMPUAN	1	TERBUKA	TERPILIH
8	ALFATUR RAHMAN.J	LAKI-LAKI	2	TERBUKA	TERPILIH
9	ALWI NUR	LAKI-LAKI	2	TERBUKA	TERPILIH
10	ARWIN	LAKI-LAKI	2	TERBUKA	TERPILIH
11	BAMBANG HERDIAWAN	LAKI-LAKI	2	TERBUKA	TERPILIH
12	RESKI AULIA JAMAL	PEREMPUAN	2	TERBUKA	TERPILIH
13	SYATRIANI SYAM	PEREMPUAN	2	TERBUKA	TERPILIH
14	TAJUDDIN	LAKI-LAKI	2	TERBUKA	TERPILIH
15	FAJAR	LAKI-LAKI	3	TERBUKA	TERPILIH
16	IRDAH YANTI	PEREMPUAN	3	TERBUKA	TERPILIH


17	NUR ILMI S.Pd	PEREMPUAN	3	TERBUKA	TERPILIH
18	NURNABILA	PEREMPUAN	3	TERBUKA	TERPILIH
19	ROSTINA	PEREMPUAN	3	TERBUKA	TERPILIH
20	SRI RESKI NENGSIH	PEREMPUAN	3	TERBUKA	TERPILIH
21	NURFADILAH	PEREMPUAN	3	TERBUKA	TERPILIH
22	YAHYA	LAKI-LAKI	4	TERBUKA	TERPILIH/PAW
23	FIJRAH	PEREMPUAN	4	TERBUKA	TERPILIH
24	ISRAWATI	PEREMPUAN	4	TERBUKA	TERPILIH
25	MARYUNI	PEREMPUAN	4	TERBUKA	TERPILIH
26	SARAH ASHARI	PEREMPUAN	4	TERBUKA	TERPILIH
27	SRI YESTI ANAS TASYA	PEREMPUAN	4	TERBUKA	TERPILIH
28	ROSDIANA	PEREMPUAN	4	TERBUKA	TERPILIH
29	AYU SAFITRI	PEREMPUAN	5	TERBUKA	TERPILIH
30	AYU SAFITRI	PEREMPUAN	5	TERBUKA	TERPILIH
31	HERWIN ALFIAN	LAKI-LAKI	5	TERBUKA	TERPILIH
32	MUH. ROMI	LAKI-LAKI	5	TERBUKA	TERPILIH
33	SRI ASTUTI ISLAMIAH	PEREMPUAN	5	TERBUKA	TERPILIH
34	SRI WAHYUNI ILMIAH	PEREMPUAN	5	TERBUKA	TERPILIH
35	WAHYU N.G	LAKI-LAKI	5	TERBUKA	TERPILIH
36	SUPRIADI K	LAKI-LAKI	6	TERBUKA	TERPILIH
37	NUR MELATI.S	PEREMPUAN	6	TERBUKA	TERPILIH
38	AL FARHAN	LAKI-LAKI	6	TERBUKA	TERPILIH
39	LIDIA PERTIWI	PEREMPUAN	6	TERBUKA	TERPILIH
40	MARDIANTO	LAKI-LAKI	6	TERBUKA	TERPILIH
41	NALDI	LAKI-LAKI	6	TERBUKA	TERPILIH
42	YUSRIL	LAKI-LAKI	6	TERBUKA	TERPILIH
43	AHMAD RIJAL	LAKI-LAKI	7	TERBUKA	TERPILIH
44	AHMAD SALDI	LAKI-LAKI	7	TERBUKA	TERPILIH
45	ASRI	LAKI-LAKI	7	TERBUKA	TERPILIH
46	MUH. JUSRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	7	TERBUKA	TERPILIH
47	RATNA SARI	PEREMPUAN	7	TERBUKA	TERPILIH
48	SARTIKA	PEREMPUAN	7	TERBUKA	TERPILIH
49	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	7	TERBUKA	TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANAMMAWANG  
ttd.

(DANDI S.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA